

BENTUK HUKUM KLAUSULA ARBITRASE (Pertemuan Kesembilan)

1. Tinjauan Umum Klausula Arbitrase


Mata kuliah pada pertemuan kedelapan terkait erat dengan mata kuliah pada pertemuan kelima. Oleh karena itu, materi yang ditampilkan dalam pertemuan kedelapan pada dasarnya juga mengambil sebagian dari apa yang telah disampaikan dalam pertemuan kelima.

Sebelum memasuki materi inti, ada baiknya kita mengingat kembali beberapa pengertian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diantaranya:

- a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
- c. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
- d. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah ukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
- e. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- f. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- g. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

- h. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- i. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
- j. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Jika merujuk pada definisi dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, maka dapat dilihat bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Jadi perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum terjadi sengketa atau setelah terjadi sengketa



Gambar 1. Dua jenis perjanjian arbitrase

Perjanjian arbitrase yang merupakan suatu klausula yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau lazim disebut dengan istilah “klausula arbitrase” atau “*arbitration clause*”.

Perjanjian arbitrase yang berupa klausula arbitrase (*arbitration clause*) sering disebut dengan istilah *pactum de compromittendo*. Perjanjian arbitrase yang berupa klausula arbitrase (*arbitration clause*) biasanya tercantum dan merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak komersial yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian atau kontrak komersial ini dapat berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian usaha patungan atau perjanjian lain sepanjang masuk dalam lingkup hukum perdata di bidang perdagangan.



Gambar 2. Syarat arbitration clause

Perjanjian arbitrase yang merupakan suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa atau lazim disebut dengan istilah perjanjian arbitrase dalam arti sempit atau *arbitration agreement* atau lazim disebut juga sebagai *submission agreement*.

Perjanjian jenis ini oleh beberapa penulis Indonesia sering disebut dengan istilah *akta kompromi* yaitu merupakan perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi kepada seorang arbiter atau wasit untuk diselesaikan.

Berbeda dengan perjanjian arbitrase yang berupa klausula arbitrase (*arbitration clause*) yang hanya mensyaratkan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, *akta kompromi* harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal UU 30/1999 yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
 - a. masalah yang dipersengketaan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau mejelis arbitrase;
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Harus memuat :

1. masalah yang dipersengketaan;
2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
3. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau mejelis arbitrase;
4. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
5. nama lengkap sekretaris;
6. jangka waktu penyelesaian sengketa;
7. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
8. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Gambar 3. Muatan isi perjanjian arbitrase menurut UU 30/1999

Masalah yang dipersengketakan yang akan diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase harus diuraikan secara terperinci dan presisi. Misalnya apakah yang akan diselesaikan adalah masalah wanprestasinya dari salah satu pihak atautkah keabsahan perjanjian atau kontrak komersial atau hal lainnya.

Berbeda dengan perjanjian arbitrase yang berupa klausula arbitrase (*arbitration clause*) di mana para pihak dapat membuat rumusan secara umum bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara arbitrase, dalam perjanjian arbitrase terhadap sengketa yang sudah timbul, para pihak tidak dapat membuat rumusan secara umum namun harus spesifik dan merujuk pada sengketa mana yang akan diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak ini pada prinsipnya adalah sama dengan para pihak yang membuat perjanjian komersial atau perjanjian utamanya yang sedang bersengketa.

Dengan disyaratkannya nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase dicantumkan dalam perjanjian arbitrase, maka berarti pihak yang bersengketa harus sudah menyepakati apakah sengketa mereka akan diselesaikan oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase dan siapa saja yang akan bertindak sebagai arbiter tersebut termasuk tempat tinggal arbiternya. Hal ini berarti juga bahwa calon arbiter yang dicantumkan dalam perjanjian arbitrase tersebut harus sudah memberikan persetujuan bahwa ia atau mereka akan bertindak sebagai arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa di antara para pihak tersebut.

Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan adalah merupakan tempat arbitrase atau *seat of arbitration*. Tempat ini harus spesifik menunjuk pada kabupaten atau kota dan tidak cukup jika hanya menunjuk pada provinsi atau negara. Hal ini karena tempat arbitrase berhubungan dengan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan arbitrase seperti misalnya dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

Yang dimaksud dengan sekretaris di sini adalah sekretaris dari arbiter atau majelis arbitrase yang akan membantu arbiter atau majelis arbitrase dalam persidangan arbitrase. Tugas sekretaris adalah kurang lebih sama dengan

tugas seorang panitera dalam persidangan perkara perdata di pengadilan yaitu antara lain membuat berita acara pemeriksaan dan sidang arbitrase. Beberapa arbiter profesional biasanya telah memiliki sekretaris yang tetap dan biasanya menghendaki agar sekretaris yang biasa membantu mereka sehari-hari yang akan bertindak sebagai sekretaris dalam arbitrase tersebut. Sehingga dalam praktek, penunjukan sekretaris ini biasanya dikonsultasikan terlebih dahulu oleh para pihak dengan calon arbiter atau majelis arbitrase yang akan mereka ditunjuk dalam perjanjian arbitrase.

Yang dimaksud dengan jangka waktu penyelesaian sengketa adalah jangka waktu pemeriksaan perkara oleh arbiter atau majelis arbitrase dan jangka waktu kapan arbiter atau majelis arbitrase harus memberikan putusan setelah pemeriksaan perkara selesai. Jangka waktu ini harus disepakati dan dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Dalam hal ini para pihak dapat menyepakati apakah akan mengikuti jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) *juncto* Pasal 57 UU 30/1999 yaitu pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dan jangka waktu dalam mana putusan arbitrase akan diucapkan yaitu diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan ditutup (Pasal 57 UU 30/1999). Jika para pihak menghendaki, maka jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan melihat pada realitas dan kompleksitas sengketa yang akan diselesaikan dengan cara arbitrase ini.

Karena dalam perjanjian arbitrase susunan arbiter atau majelis arbitrase telah disepakati dalam perjanjian, maka dengan ditandatangani perjanjian arbitrase, pada prinsipnya arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sehingga jangka waktu penyelesaian sengketa mulai berjalan sejak berlakunya perjanjian arbitrase disepakati. Dalam praktek jangka waktu yang dikehendaki oleh para pihak harus dikonsultasikan dengan arbiter atau majelis arbitrase dan harus mendapat persetujuan dari arbitrase. Ada kalanya para pihak menghendaki sengketa diputus secepat mungkin, namun arbiter atau majelis arbitrase dapat berbeda pendapat.

Dari beberapa hal di atas dapat kita ketahui bahwa banyak hal yang harus mendapatkan persetujuan dari arbiter atau majelis arbitrase yang akan ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa arbitrase. Oleh karena itu UU 30/1999 mensyaratkan bahwa pada saat perjanjian arbitrase ditandatangani oleh para pihak, arbiter atau majelis arbitrase juga harus menyatakan kesediaannya. Kesiediaan ini tidak saja kesiediaan untuk ditunjuk sebagai arbiter atau majelis arbitrase, tetapi juga kesiediaan untuk memeriksa dan memutus sengketa sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam perjanjian arbitrase seperti jangka waktu pemeriksaan dan jangka waktu pemberian putusan serta biaya.

Biaya arbitrase merupakan hal penting bagi kesediaan arbiter atau majelis arbitrase yang akan ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa arbitrase. Dalam arbitrase yang diadministrasikan oleh badan arbitrase, biasanya biaya arbitrase sudah jelas penentuannya (misalnya berdasarkan persentase dari jumlah yang dimohonkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak). Dalam perjanjian arbitrase ini besarnya biaya arbitrase seyogyanya dinegosiasikan oleh para pihak dengan calon arbiter atau majelis arbitrase sehingga dapat disepakati besarnya dan cara pembayarannya sehingga dapat dituangkan dalam perjanjian arbitrase. (disarikan dari <http://arbitrase.org/perjanjian-arbitrase>)

Berdasarkan Penjelasan Umum UU 30/1999, pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

2. Klausula Arbitrase

Dengan mengutip Andreas Respondek, Prof. Adolf Huala menegaskan bahwa penelitian belasan tahun lalu sudah menunjukkan bahwa 80% perjanjian internasional mengandung klausula arbitrase di dalamnya. Klausula ini memang tidak wajib ada. Ia bisa dibuat dan diintegrasikan di dalam perjanjian pokok ditandatangani atau bisa juga diperjanjikan kemudian setelah perjanjian pokok selesai disepakati. Kalau diperjanjikan kemudian, maka ia merupakan perjanjian tersendiri yang disebut *arbitration agreement*. Namun, menariknya adalah bahwa sekalipun perjanjian pokoknya berakhir, klausula arbitrase tidak lantas ikut berakhir. "Itu sebabnya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut sakti," kata Huala Adolf

Prof Huala Adolf tidak lupa memaparkan beberapa contoh klausula arbitrase yang keliru dirumuskan, dan dengan demikian menimbulkan masalah. Misalnya,

ada klausula yang tidak eksplisit menyebut lembaganya, atau tak jelas hukum yang dipakai, atau menunjuk lebih dari satu lembaga arbitrasenya. Masih menurut beliau, untuk lembaga arbitrase di BANI saat ini, nama yang dipakai sekarang adalah *BANI Arbitration Center*. Hal ini karena kata “badan” kerap menimbulkan salah pengertian seakan-akan sebagai lembaga negara, padahal bukan. Lalu, kata “nasional” juga mengesankan lembaga ini hanya berskala nasional, sementara BANI sebenarnya telah memutuskan sengketa-sengketa nasional maupun internasional. (Disarikan dari website <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/klausula-arbitrase-itu-sakti/>)



Gambar 4. Kekeliruan penulisan dalam klausula arbitrase

Pengaturan klausula mengenai forum penyelesaian perselisihan dalam suatu perjanjian oleh para pihak tunduk pada asas kebebasan berkontrak (*asas pacta sunt servanda*). Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati pilihan pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok.

Tetapi jika para pihak tidak memilih pengadilan negeri sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa, maka penyelesaian sengketanya dapat dipilih melalui forum arbitrase. Artinya penyelesaian sengketa dilakukan di luar peradilan umum. Hal yang harus diingat adalah bahwa arbitrase hanya untuk peradilan perdata saja.

Sesuai prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase (sebagaimana dibahas dalam pertemuan keempat) maka adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. Kewenangan ini disebut kewenangan absolut.

Lantas apakah dimungkinkan jika dalam perjanjian dituliskan penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase dan pengadilan sekaligus? Bukankah para pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak?

Menggunakan 2 pilihan hukum sekaligus yaitu arbitrase dan pengadilan akan membuat penyelesaian sengketa menjadi kabur. Para pihak dapat menafsirkan secara berbeda cara penyelesaiannya dan pada akhirnya akan kesulitan menentukan forum penyelesaian sengketa. Sebaiknya forum penyelesaian dipilih satu saja yaitu pilih arbitrase atau pengadilan.

Dalam Pasal 1342 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Maka sebaiknya dalam membuat isi perjanjian gunakan kata-kata yang tidak multitafsir dan membuat rumit hubungan antar para pihak. Selain itu, Pasal 3 UU 30/1999 tentang arbitrase secara tegas menyatakan bahwa jika sudah menggunakan arbitrase maka pengadilan tidak boleh mencampurinya.

Lebih jauh ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase makin menegaskan absolutnya yurisdiksi arbitrase. Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana asas *lex specialis derogate legi generalis*. Sehingga, ketentuan UU Arbitrase yang berlaku.

Dari beberapa ketentuan yang terdapat pada UU Arbitrase di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui arbitrase yang harus dikedepankan jika dalam suatu kontrak terdapat klausula arbitrase dan klausula pilihan domisili hukum sekaligus.

Dalam kuliah kedua disampaikan mengenai *das sollen* dan *das sein* dimana seringkali teori di bangku kuliah dan di buku-buku peraturan berbeda dengan praktek di lapangan. Demikian juga dengan arbitrase. Meskipun pengadilan negeri tidak boleh mencampuri hasil keputusan arbitrase, tetapi dalam prakteknya hal ini tetap terjadi.

Disarikan dari http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.html, dinyatakan bahwa dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora.

Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London dengan alasan pelanggaran ketertiban umum. Pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000.


Kasus diatas adalah salah satu contoh dimana pengadilan menentang lembaga arbitrase. Sebelumnya telah jelas bahwa pengadilan tidak boleh mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.

Dalam kasus Bankers Trust melawan Mayora sungguh aneh karena mengetengahkan ketertiban umum sebagai salah satu alasan. Seharusnya PN Jakarta Selatan menolak untuk memeriksa perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangannya, tidak diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, dan dengan Mayora mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri padahal saat itu arbitrase sedang berjalan, menunjukkan bahwa Mayora tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim adalah perkara tersebut sedang dalam proses di pengadilan hukum di pengadilan, alasan seperti ini seharusnya tidak bisa dijadikan alasan ketertiban umum. Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah

melanggar ketentuan Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999, dan sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini.

Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Catatan: Sebaiknya Mahasiswa melakukan cek dan ricek atas informasi yang disarikan dari web khususnya web blogspot dengan mencari kebenaran informasi terkait putusan sebagai diuraikan diatas.



Gambar 5: Contoh arbitrase yang diintervensi oleh Pengadilan (Das Sollen tidak sama dengan Das Sein)

Daftar Referensi

Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center), berlaku per tanggal 1 Januari 2018

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Penerbit Prenadamedia Group.

Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Penerbit Grasindo.

Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Rajawali Pers.

http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.html

<http://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/klausula-arbitrase-itu-sakti/>